



# PEMIKIRAN

A

Jenis TPA (26)  
Follow up LHA  
PPATK

B

Instansi penyidikan  
yang beragam

C

Keterbatasan Ps 74  
(penjelasan)  
Hanya 6 institusi  
penyidik

D

Efektivitas dan  
efisiensi proses  
penegakan hukum

E

Optimalisasi  
pemulihan aset



# PENEGAKAN HUKUM BERKUALITAS

**PROSES PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU**

**Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan,  
Upaya Hukum, Eksekusi**


**PROSES PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP ASET**

Penelusuran, Pengamanan, Pemeliharaan, Perampasan,  
Pengembalian


**Conviction  
&  
Recovery  
Rate**



# CASE HANDLING SCHEME



# SISTEM PERADILAN PIDANA



## POINT PUTUSAN MK-15/2021

- penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.
- secara jelas dan tegas (*expressis verbis*), tidak ada pengecualian

# MENGAPA TPPU


- Kompleksitas tindak pidana dan modus penyimpanan hasil tindak pidana
- Kerugian negara yang signifikan dan kerugian ekologis (pada TPLHK)
- Perlu Jangkauan pada transaksi keuangan, dan jenis asset non-transaksi/tunai



# PERLUNYA

- Potensi pemulihan aset dari perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, sangat besar (uang pengganti, kerugian para korban penipuan dalam skala besar, hasil kejahatan nakoba, illegal logging, illegal fishing dsb.)

kesempatan untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil pidana (proceed of crimes), aset-aset lain yang digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan TP, serta aset lain yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari TP termasuk yang telah dikonversikan menjadi harta kekayaan lain



# Tipologi Pencucian Uang


## Penempatan (Placement)

Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan



## Pemisahan /Pelapisan (Layering)


Memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana



## Penggabungan (Integration)

Upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah untuk dinikmati langsung atau diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya





Nexus refer to a connection

**NEXUS ADALAH HUBUNGAN ANTARA PERBUATAN (TINDAK PIDANA) DENGAN HARTA KEKAYAAN (ASSET) YANG DIKETAHUI ATAU DIDUGA HASIL DARI TINDAK PIDANA.**



# KOORDINASI JPU + PPNS



**PPNS TPA SBG PENYIDIK  
TPPU  
AZAS PERADILAN  
SEDERHANA, CEPAT DAN  
BIAYA RINGAN  
PENGABUNGAN  
PENANGANAN TPA + TPPU**

Meminimalisir Bolak balik berkas

Upaya pemulihan Aset dalam penanganan TPA & TPPU



## **YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGGABUNGAN PERKARA**


Harus mempertimbangkan untuk menggabungkan TPA dengan TPPU pada setiap kondisi dimana tersangka telah melakukan lebih dari sekedar menggunakan hasil tindak pidana tersebut

## TIPOLOGI DAN MODUS OPERANDI PENCUCIAN UANG

1. Mendirikan perusahaan Fiktif dengan dalih usaha
2. Menggunakan jasa money changer
3. Melaporkan rekening bank sudah ditutup
4. Menggunakan perantara/keeper seorang pengusaha, dengan maksud mengaburkan asal-usul uang yang seolah-olah dari tindak pidana
5. Membeli asset dengan harga tinggi secara tunai dengan diatas namakan orang dekat yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan (sopir, asisten dll)
6. Membawa uang tunai dalam jumlah besar
7. Transaksi keuangan yang dipecah-pecah dengan maksud menghindari pelaporan
8. Menikah dengan lebih satu orang tetapi tidak didaftarkan dengan tujuan untuk menjauhkan (layering) asal usul harta kekayaan

# JEJARING INFORMASI TPPU

## Preliminary Information Available from Other Government Agencies



## **PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PASAL 77 UU 8/ 2010**


Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana

*(Pada prinsipnya pembuktian tetap menjadi tanggung jawab JPU, namun sebatas mengenai asal usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, maka Terdakwa juga diberi beban untuk membuktikan)*

## **PASAL 73 UUTPPU**

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

# FOLLOW THE MONEY/ ASSETS



# TANTANGAN TP +TPPU SDA



UU No 32  
Tahun  
2009 jo UU  
No 11  
Tahun  
2020



- Penyelesaian sarana administratif



- Kompetensi PPNS dalam penanganan TPPU



Optimalisasi pemulihan aset

# KEY SUCCESS ASSET RECOVERY

## DIK


PELACAKAN ASET  
PENGAMANAN ASET  
(SITA, FREEZE)  
INT'L COOP-JALUR  
INFORMAL (ARIN-AP/  
7 CARIN) FORMAL  
(MLA)

## TUT

PENGAMANAN ASET  
(SITA, FREEZE)  
PERAMPASAN ASET  
(PUTUSAN)  
INT'L COOP (MLA)

## EKSEKUSI

PENGEMBALIAN  
ASET (FORMAL/MLA  
ATAU VOLUNTARY  
BASIS)



**TERIMA KASIH**  
**IRENE PUTRIE**  
**+6281535214000**